

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA
(STUDI KASUS DI BANDARA SOEKARNO HATTA)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : Muji Windi Harto

NIM : 2005117044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2008**

PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : MUJI WINDI HARTO

NPM : 2005117044

FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA
LANGKA (STUDI KASUS DI BANDARA
SOEKARNO HATTA)

DISETUJUI

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


DR. DR. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.HUM, MSI


SINGGIH RAHADI, SH, MM.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUJI WINDI HARTO
NPM : 2005117044
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM


JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
SATWA LANGKA (STUDI KASUS DI BANDARA SOEKARNO HATTA)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 30 Oktober
2008 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

KETUA PENGUJI




DR. DR. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.HUM, MSI

PENGUJI I

PENGUJI II




PROF. DRS. DPM. SITOMPUL, SH.



HERBERT NAPITUPULU, SH, MH.

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. DR. DRS. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.HUM, MSI

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang memberikan taufik dan hidayah serta atas izinnya yang telah melimpahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sesuai dengan bidang ilmunya yang penulis miliki maka penulis mengangkap judul penelitian Skripsi, yaitu ; PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA (STUDI KASUS DI BANDARA SOEKARNO HATTA).

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Drs. Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Dr. A.A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum, MSi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus sebagai Pembimbing Materi penulisan skripsi
3. Singgih Rahadi, SH, MM., selaku Pembimbing Teknis penulisan skripsi saya
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.

5. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu penulisan selama mengikuti masa perkuliahan.
6. Keluargaku tercinta Bapak dan Ibu, istri dan anakku yang tercinta serta seluruh keluargaku yang telah memberikan dorongan moral dan material terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Teman-temanku khususnya mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf atas hasil yang telah dicapai dalam penulisan Skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jakarta, September 2008

Muji Windi Harto

ABSTRAK

Muji Windi Harto, 2005117044, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Langka (Studi Kasus Di Bandara Soekarno Hatta), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Kasus tindak pidana penyelundupan satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta seringkali kita di berbagai media massa. Penjualan dan pengiriman satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Polres Bandara dalam menyikapi masalah penyelundupan satwa langka telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti : pihak Dinas Bea Cukai, Karantina Hewan Bandara dan Pegawai Bandara (Administrator Bandara). Namun permasalahan tersebut ada kecenderungan keterlibatan oknum petugas dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta pihak Bandara dan Polres Bandara telah melakukan upaya koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti : Dinas Bea Cukai, Dinas Karantina Hewan dan Administrator Bandara.

Tertarik dengan persoalan ini maka penulis mengangkat tiga masalah dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana praktek tindak pidana satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta, Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap penyelundupan satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta, Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka?. Untuk dapat mengungkap permasalahan tersebut penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dalam penelitian ini penulis menemukan Kasus tindak pidana penyelundupan satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta seringkali kita di berbagai media massa. Penjualan dan pengiriman satwa langka melalui Bandara Soekarno Hatta dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Praktek tindak pidana penyelundupan satwa langka melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta banyak sekali kasus yang terjadi. Salah satu kasusnya yaitu penyelundupan satwa langka yang dilindungi dilakukan oleh Soud Has Alhuwaishel tanpa dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang sah. Hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Perintah Penyitaan No.Pol. SP Sita/021/II/2005/Reskrim tanggal 5 Pebruari 2005. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang memberikan larangan terhadap penyelundupan satwa langka, baik dari Indonesia ke luar negeri maupun dari luar ke dalam negeri.

Hal tersebut bertujuan melindungi satwa langka dari kepunahan yang pada gilirannya akan mengganggu ekosistem alam yang selama ini menjadi penyebab utama berbagai bencana alam terjadi di bumi nusantara. Untuk melakukan perlindungan hukum terhadap satwa langka tidak hanya diperlukan perangkat undang-undang yang baik, tapi juga dukungan masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga penyelundupan tidak terjadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang permasalahan.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	8
B. Kerangka Pemikiran.....	16
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
B. Sumber Informasi	18
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	20
E. Analisis Hukum	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Daerah Penelitian.....	25
B. Praktek tindak pidana satwa langka melalui Bandara	

Soekarno Hatta	27
C. Upaya penanggulangan tindak pidana satwa langka ...	32
D. Analisis Yuridis terhadap tindak pidana satwa langka.	
1. Kasus Posisi	47
2. Analisis Kasus	49
3. Proses Penyidikan	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

